



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang di ajukan oleh :

====, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 1 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 4/Pdt.P/2013/PA Tkl., yang telah diperbaiki dalam persidangan sebagaimana perubahan yang tercatat pada Berita Acara Persidangan Nomor 4/Pdt. P/2013/PA Tkl. tanggal 11 April 2013, mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 4/Pdt. P/2013/PA Tkl. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan perkara Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl. yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Takalar dengan Penetapan Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl. Tanggal 20 November 2012.

2. Bahwa pada saat mengajukan permohonan tersebut, Pemohon menuangkan pada bagian identitas Pemohon bahwa usia Pemohon ada 85 tahun, yang selanjutnya juga tertera dalam identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar tersebut diatas.
3. Bahwa pada saat Penetapan Pengadilan Agama Takalar tersebut diajukan Pernohon dalam mengurus hak-hak keperdataan Pemohon sehubungan dengan meninggal dunianya suami Pemohon (=====), ternyata usia Pemohon tersebut (85 tahun) berbeda dengan usia Pemohon pada dokumen-dokumen yang ada pada PT Taspen Cabang Makassar. Karena itu, Pemohon hingga saat ini belum bisa memperoleh hak-hak Pemohon pada PT Taspen Cabang Makassar.
4. Bahwa setelah Pemohon menelusuri prihal perbedaan data mengenai identitas diri Pemohon tersebut, akhirnya Pemohon mengetahui bahwa penyebabnya adalah kekeliruan pada bukti identitas diri Pemohon yang dijadikan acuan pada saat pengajuan permohonan di Pengadilan Agama Takalar. Usia Pemohon yang sebenarnya pada saat mengajukan permohonan tersebut adalah 77 lahun, bukan 85 tahun. Karena itu, Pemohon telah mengurus penggantian bukti-bukti identitas diri Pemohon tersebut pada instansi-instansi yang berwenang untuk itu dan pada saat pengajuan permohonan ini bukti-bukti identitas diri dimaksud telah terbit.
5. Bahwa untuk dapat memperoleh hak-hak keperdataan Pemohon, khususnya pada PT Taspen Cabang Makassar, identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt.P/2012/PA Tkl. juga harus diperbaiki dan disesuaikan dengan usia Pemohon yang sebenarnya sebagaimana puia terdapat pada dokumen-dokumen PT Taspen Cabang Makassar serta bukti-bukti identitas diri Pemohon yang telah diperbaiki di instansi-instansi yang berwenang untuk itu.
6. Bahwa adanya kekeliruan usia Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl. tidak mempengaruhi substansi permohonan itsbat nikah Pemohon pada perkara tersebut, juga tidak memberi pengaruh terhadap materi pemeriksaannya. Karena itu, cukuplah kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan tersebut tanpa harus mengajukan kembali permohonan itsbat nikah yang oleh Pengadilan Agama Takalar telah diperiksa dan diputus.

Berdasarkan hal-haitersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memperbaiki identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar 52/Pdt. P/2012/PA Tk1. yang semula tertulis usia 85 tahun menjadi 77 tahun.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dilanjutkan dengan pengajuan bukti-buktioleh Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tk1. tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Takalar, bermeterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya (P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305034107350176 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takaiar, bertanggal 19 Februari 2013, bermeterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya (P2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501050359 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bertanggal 25 Maret 2013, bermeterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya (P3).
4. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia atas nama ===== dengan nomor pendaftaran XIII-VII/03126816187 tanggal 29 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Pusat Cadangan Nasional Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, bermeterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya (P4).

Bahwa di persidangan, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, lalu mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl. adalah produk akhir Pengadilan Agama Takalar setelah memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah Nomor 52/Pdt.P/2012PA Tkl. yang diajukan oleh mohon. Dengan demikian, perkara yang timbul terkait dengan adanya dalil tentang kekeliruan identitas subyek berperkara pada penetapan tersebut mutatis mutandis menjadi kewenangan Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memperbaiki identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt P/2012/PA Tkl. yang tertulis 85 tahun menjadi 77 tahun. Dengan demikian, fokus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan perkara ini adalah untuk mengetahui usia Pemohon yang sebenarnya pada saat Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah Nomor 52/Pdt.P/2012/PA Tkl.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4. Bukti- bukti tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengajuan bukti surat tertulis di pengadilan dan setelah diperiksa ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikualifikasi sebagai akta otentik, yang berkekuatan sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Oleh karena itu, segenap dalil permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan materi yang terdapat dalam bukti P.1 sampai dengan P.4 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pada bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) tertulis bahwa Pemohon (=====) lahir pada tanggal 1 Juli 1935, bersesuaian dengan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada bukti P.3 (Kartu Keluarga) serta bukti P.4 yang menyebutkan bahwa istri ===== bemama ===== (Pemohon) berusia 52 tahun saat ===== mengajukan formulir pendaftaran calon veteran Republik Indonesia pada tahun 1987.

Menimbang, bahwa pada bagian identitas Pemohon pada bukti P.1 (Salinan Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl tertulis bahwa Pemohon (=====) berusia 85 tahun. Jika dihitung menurut tanggal pengajuan permohonannya (16 Oktober 2012), maka dengan usia 85 tahun tersebut berarti bahwa Pemohon lahir kurang lebih pada tahun 1927. Dengan demikian, nyatalah bahwa usia Pemohon pada penetapan tersebut tidak bersesuaian dengan usia Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P.2, P.3, dan P.4., yang menunjukkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1935.

Menimbang, bahwa perbedaan identitas tersebut menurut Pemohon disebabkan adanya kekeliruan Pemohon pada saat mengajukan permohonan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Takalar, yang bersumber dari kekeliruan pada bukti identitas diri yang dijadikan acuan permohonannya.

Menimbang, bahwa usia pihak berperkara dalam suatu putusan atau penetapan pengadilan mengacu pada identitas yang tertera pada surat gugatan atau permohonan. yang tidak perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pemeriksaan sepanjang tidak ada sengketa atau keberatan terhadapnya. Oleh karena itu, kekeliruan pengaju perkara dalam menyebutkan identitasnya pada saat mengajukan gugatan atau permohonan, yang terhadapnya tidak ada keberatan dalam pemeriksaan perkara, berpotensi menimbulkan kekeliruan yang sama pada putusan atau penetapan pengadilan. Sebagaimana halnya dalam perkara Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl., di mana kekeliruan Pemohon dalam menuangkan usianya yang sebenarnya disebabkan kekeliruan pada bukti identitas diri Pemohon yang ada pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, jelaslah bahwa autentisitas usia Pemohori yang terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl. bergantung pada usia Pemohon menurut bukti identitas diri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sepanjang terjadi perubahan data mengenai identitas Pemohon, termasuk didalamnya mengenai usia, yang didukung dengan buktiyang sah sebagaimana bukti P.2 yang didukung pula dengan bukti P.3 dan P.4, maka usia Pemohon yang terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl. dengan sendirinya pula kehilangan autentisitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1935, sehingga usia Pemohon yang sebenarnya pada saat mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar (16 Oktober 2012) dengan perkara Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl. adalah 77 tahun, atau tepatnya 77 tahun 3 bulan 15 hari, bukan 85 tahun.

Menimbang, bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut tidak mempengaruhi pokok perkara itsbat nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl. oleh karena itu perbaikan identitas pada penetapan tersebut dapat dilakukan oleh Pengadilan dalam suatu penetapan tersendiri tanpa disertai pemeriksaan kembali terhadap materi tentang keabsahan pernikahan Pemohon yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh hak-hak keperdataannya pada PT Taspen Cabang Makassar yang timbul akibat meninggal dunianya suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Terlepas dari kebenaran mengenai ada atau tidaknya hak-hak Pemohon tersebut, alasan pengajuan permohonan Pemohon menurut pengadilan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperbaiki identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/Pdt. P/2012/PA Tkl., yang tertulis usia Pemohon 85 tahun menjadi 77 tahun.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara voluntair, dengan demikian, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memperbaiki identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Takalar 52/Pdt. P/2012/PA Tkl, yang semula tertulis usia 85 tahun menjadi 77 tahun.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar dan diatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H. oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Ketua Majelis. Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHL., MH. dan Maryam Fadhillah Hamdan, SHL. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., MH

Dra. Hi. Hajrah

Maryam Fadhilah Hamdan, SHI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

## Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	75.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)